



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
2. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 adalah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang/badan, sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, usaha, perseorangan, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan/atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 lainnya.
5. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
6. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
7. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.

8.Tempat...:

8. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang selanjutnya disingkat TPS Limbah B3 adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dengan memenuhi persyaratan teknis, pengemasan dan/atau lokasi tertentu.
9. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan
10. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
11. Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/ atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar Limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
12. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
13. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkungan hidup dan/atau Instansi Pembina Teknis terkait untuk mengarahkan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perizinan penyimpanan limbah B3;
- b. pengawasan pengelolaan limbah B3; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan penyimpanan limbah B3.

Pasal 3

Maksud pemberian Izin Penyimpanan Limbah B3 adalah untuk :

- a. meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3; dan
- c. mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pasal 4

Tujuan pemberian Izin Penyimpanan Limbah B3 adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan penghasil dan/atau pengelola limbah B3;
- b. terpenuhinya pengendalian dan pengawasan lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber dan/atau penghasil sampai pada fasilitas penyimpanan sementara limbah B3; dan
- c. tertib administrasi perizinan yang berkaitan dengan penyimpanan sementara limbah B3.

BAB II
PERIZINAN PENYIMPANAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan limbah B3.
- (2) Bupati dalam menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup atau perangkat daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Proses Izin Penyimpanan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan usaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Untuk dapat memperoleh izin Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 :
 - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dan melampirkan persyaratan izin.
- (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3; dan
 - f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh Formulir Permohonan Izin tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), melakukan penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
 - b. setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi teknis paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

c.dalam....

- c. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, menunjukkan:
- 1) permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan Izin Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi; atau
 - 2) permohonan Izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- d. Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (2) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Izin Penyimpanan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. Permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. Permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan perpanjangan izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Format formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian.....

Bagian Keempat
Permohonan Perubahan Izin
Pasal 10

- (1) Pemegang izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama Limbah B3 yang disimpan;
 - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. Ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 11

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 12

Izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 memuat persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban pemegang izin.

Pasal 13

Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit meliputi:

- a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
- b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. melakukan.....

- c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
- d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.

Pasal 14

Kewajiban pemegang izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada persyaratan teknis;
- d. melakukan pemanfaatan limbah B3, pengelolaan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 15

- (1) Izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 berakhir jika:
 - a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
 - b. dicabut oleh Bupati;
 - c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
 - d. Izin Lingkungan dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setelah izin Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 - 1) 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 2) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;

- 3) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - 4) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
- c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
 - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3;
 - c. pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan atau penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
 - (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
 - (4) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; atau
 - c. pembekuan izin;
 - (6) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali.
 - (7) Pemegang izin wajib menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
 - (8) Dalam hal pemegang izin tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
 - (9) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
 - (10) Dalam hal pemegang izin tidak mematuhi paksaan pemerintah, Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 17

Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, pemegang izin untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:

- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
- b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPLHD yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB....

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Perangkat Daerah yang membidang urusan Lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA.KAB TANAH DATAR



JABRINALDI, SH. S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR: TAHUN 2016
 TENTANG
 IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
 DAN BERACUN

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Nomor : Batusangkar,20.....
 Lampiran : Kepada :
 Perihal : Yth: BUPATI TANAH DATAR
 Cq. Kepala
 di
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat :Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	:Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	: (.....)...../(.....).....
4.	Jenis Usaha	:
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian	:
6.	NPWP	:
7.	Jenis izin yang diajukan	: Penyimpanan Sementara Limbah B3
8.	Izin dan persetujuan yang diperoleh	Jenis Izin/Persetujuan
		No. Persetujuan/Izin
		1. Izin Lingkungan
		2. Amdal/UKL&UPL
		3. Akte Perusahaan
		4. SIUP
		5. IMB
		6. Izin Lokasi
		7. Izin Gangguan (HO)
		Izin Teknis lainnya

c.Lampiran.....

C. Lampiran Permohonan Izin		
NO	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	
2.	Jenis-Jenis Limbah yang akan dikelola	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	
6.	Desain Kontruksi tempat penyimpanan	
7.	Lay Out Kegiatan	
8.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan	
9.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	
10.	Tata letak saluran drainase (untuk limbah B3 fase cair)	

.....,20.....
 Nama, tanda tangan pemohon dan
 stempel perusahaan

(.....)

Catatan :

Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi penyimpanan limbah B3 yang ada.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KAB TANAH DATAR



JASRINALDI, SH. S.Sos
 NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

FORMAT IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3



BUPATI TANAH DATAR

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : / / /201...

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracuntelah memenuhi persyaratan teknis dan administratif dan teknis telah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;

8.Keputusan . . .

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Penanggungjawab Kegiatan:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Alamat Kantor :
- d. Lokasi Kegiatan :
- e. Telepon/Faksimil :

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, Penanggungjawab Kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

1. mematuhi ketentuan tentang jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa limbah B3 dari hasil kegiatan sendiri;
2. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada ...
3. melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengatur supaya seluruh limbah B3, disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah B3 yang disimpan khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (housekeeping) yang baik;
 - c. mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu.
4. tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari jika volume limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 50 kg/hari atau 180 (seratus delapan puluh) jika volume limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari, oleh karenanya harus segera diupayakan untuk:
 - a. dilakukan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
 - b. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Instansi yang berwenang;

c. diangkut . . .

- c. diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
5. memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
6. memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dimiliki, dimana desain dan ukuran tempat penyimpanan sesuai dengan saran Tim Verifikasi Teknis;
 - b. kondisi tempat penyimpanan tersebut di huruf a di atas tidak dapat dirubah ataupun dipindah tanpa seizin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar;
 - c. tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah B3 di tempat selain tempat penyimpanan sebagaimana huruf a di atas yang berlokasi seperti yang dinyatakan di Diktum Kesatu.
7. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) dan fasilitas tangap darurat.

- KETIGA** : Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :
1. Bupati Tanah Datar cq. Dinas ... Kabupaten Tanah Datar;
 2. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Bapedalda;
 3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera;
 4. Menteri Lingkungan Hidup Cq....
- KEEMPAT** : Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan selambat lambatnya 60 (enam puluh hari) sebelum masa berlaku izin in berakhir;
- KELIMA** : Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR,

.....

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA.KAB TANAH DATAR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG :
 IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
 DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN
 IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Perpanjangan izin
 Penyimpanan Limbah B3

Kepada :
 Yth. BUPATI TANAH DATAR
 Cq. Kepala ...
 di
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat :

 Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)..... / (.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan	
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat :

 Kode Pos (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha :

5.No/ Tanggal.....

5.	No / Tanggal Akte Pendirian	:										
6.	No Persetujuan Prinsip	:										
7.	NPWP	:										
			Jenis izin										
			No Persetujuan / Izin										
8.	Izin-izin yang Diperoleh	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Izin</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. AMDAL/UKL&UPL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. Izin Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>.....</td> </tr> </table>	1. Izin	2. AMDAL/UKL&UPL	3. IMB	4. Izin Lokasi	5.
1. Izin												
2. AMDAL/UKL&UPL												
3. IMB												
4. Izin Lokasi												
5.												
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan													
1.	Jenis Izin	:	Penyimpanan/Pengumpulan										
2.	Perpanjangan izin ke	:	I/II/III/IV/.....										
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:										
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan b. lokasi/area tempat penyimpanan c. desain tempat penyimpanan 										
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu													

.....,

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan


(.....)

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA. KAB. TANAH DATAR


JABRINALDI, SH. S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002